

## PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP DAN OLEH ANAK UMUR DIBAWAH 12 TAHUN

OVAN SETYAWAN FADLY<sup>1</sup>, ELFRIDA RATNAWATI\*

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti  
ovansf@gmail.com, elfrida.r.@trisakti.ac.id\*

**Abstract:** *In cases of violence against children, it can take the form of rape, obscene acts, sexual disclosure and other forms of sexual crimes. In this case, there was a case in Tangerang Regency where there was an act of sexual abuse against a minor, the victim named DAA aged 7 years, carried out by a child perpetrator named AP aged 11 years. The problem is how to handle criminal cases against children under 12 years old. This type of research is normative juridical research which is supported by empirical juridical research with qualitative research consisting of primary data and secondary data, both of which support each other. The legal effort to resolve criminal offenses under the age of 12 is by carrying out diversion. From the results of the diversion agreement: peace can take the form of: with or compensation for losses, handing it back to parents/guardians, participation in education/training at educational institutions or LPKS, community service.*

**Keywords:** *child molestation, child perpetrators, diversion.*

**Abstrak:** *Dalam kasus kekerasan terhadap anak dapat berbentuk perkosaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual serta bentuk-bentuk kejahatan seksual lainnya. Dalam hal ini terdapat kasus di Kabupaten Tangerang yang mana telah terjadi Tindakan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang mana korban bernama DAA umur 7 tahun yang dilakukan oleh pelaku anak yang bernama AP umur 11 tahun. Permasalahan adalah bagaimana penanganan perkara tindak pidana terhadap anak umur dibawah 12 tahun. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang didukung oleh yuridis empiris dengan penelitian kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder yang keduanya saling mendukung. Upaya hukum untuk menyelesaikan terhadap Pelaku Tindak Pidana yang berumur dibawah 12 Tahun adalah dengan dilakukannya Diversi. Dari hasil kesepakatan diversi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat.*

**Kata Kunci:** *pencabulan anak, pelaku anak, diversi.*

### A. Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, memasuki era globalisasi di Indonesia, selama beberapa tahun ini sering terjadi di beberapa daerah. Hal ini menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat yang memiliki putra dan putri yang masih dipandang belum dewasa atau anak-anak. Dalam kasus kekerasan terhadap anak dapat berbentuk perkosaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual serta bentuk-bentuk kejahatan seksual lainnya. Kasus kekerasan seksual atau kejahatan kesusilaan yang terjadi di Indonesia tampaknya semakin bertambah banyak. Namun demikian, dalam penanganannya serta pembuktiannya tidak terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan dalam kenyataannya korban tindak pidana pencabulan, malu atau takut dalam melaporkan pelaku tindak kejahatan ini, serta pemidanaannya ringan apabila dibandingkan dengan ancaman pidananya.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual lainnya, semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Untuk mewujudkan upaya perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, agar anak baik secara kelompok maupun individu mampu meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam hal ini terdapat kasus di Kabupaten Tangerang yang mana telah terjadi Tindakan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang mana korban bernama DAA umur 7 tahun yang dilakukan oleh pelaku

anak yang bernama AP umur 11 tahun. Kasus-kasus pelanggaran atas hukum pidana tidak hanya melibatkan orang dewasa sebagai pelakunya, melainkan juga melibatkan anak-anak dibawah umur, yakni anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yang penanganannya menjadi masalah tersendiri. Ketentuan hukum atas tindak pidana yang melibatkan anak-anak di bawah umur menjadi polemik, karena di satu sisi sebagai pelaku mereka semestinya mendapat hukuman, namun di sisi lain karena mereka masih di bawah umur mereka memiliki hak untuk dilindungi proses tumbuh kembangnya.

Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Dalam hal ini terdapat Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dan perbuatan sebatas kenakalan anak hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan secara serius khususnya penanganan perkara tindak pidana anak umur dibawah 12 tahun dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan melakukan suatu penelitian tentang Bagaimana Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Dan Oleh Anak Umur Dibawah 12 Tahun?

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Mamudji, 2001). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (2001) pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepastasaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan tesis ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Dan Oleh Anak Umur Dibawah 12 Tahun**

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya (Djamil, 2013). Penanganan perkara pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Didalam deklarasi hak-hak anak disebutkan pula bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan.

Kehidupan yang semakin kompleks dan beraneka ragam dari arus globalisasi menyebabkan pengaruh positif dan negatif terhadap kemajuan zaman yang diikuti oleh

perubahan perilaku manusia. Perilaku negatif yang tidak sesuai dengan norma sosial dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat. Perilaku yang melanggar norma ini tidak hanya bisa dilihat pada masyarakat dewasa, namun anak-anak pun tidak luput dari perilaku yang menyimpang dan tidak jarang melanggar hukum. Ada banyak faktor mengapa anak-anak melakukan tindakan kriminal sehingga melanggar hukum, bahkan tak sedikit anak-anak di bawah umur yang di penjara. Kasus anak berhadapan dengan hukum yang terjadi di Kabupaten Tangerang sangat miris sekali karena Pelaku Pencabulan merupakan anak dibawah umur 12 Tahun yang mana saat ini masih dalam penanganan Polres Tangerang Selatan.

Bahwa pada mulanya korban bermain kartu gambaran bersama teman-temannya 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki yaitu pelaku itu sendiri, dalam permainan tersebut Pelaku mengatakan kalau nanti ada yang kalah bermain harus mau "digituin" dan Korban beserta 2 orang teman perempuan tidak mengerti maksud "digituin" itu diapakan, lalu setelah korban bersama 2 orang teman perempuan itu kalah, Pelaku kemudian menarik tangan Korban ke belakang kontrakan kosong yaitu tepatnya dekat pinggir saluran air/got; Korban bersama 2 orang teman perempuan itu berusaha lari karena tidak mau dan ketakutan, namun pada akhirnya Korban tertangkap oleh Pelaku dan dibawa ke pinggir saluran air/got, setelah Korban tertangkap oleh Pelaku, Pelaku menyuruh Korban untuk buka celananya Korban akan tetapi Korban menolak lalu Kemaluan Korban dicubit oleh Pelaku lalu 2 orang teman perempuan itu juga disuruh oleh Pelaku untuk buka celananya masing-masing namun 2 orang teman perempuan itu menolak, kemudian Korban didorong oleh Pelaku hingga Korban terjatuh tengkurap dan diinjak bahu belakangnya oleh Pelaku agar Korban tidak bisa bangun lalu celana Pelaku dibuka hingga kemaluannya kelihatan dan celana Korban dibuka oleh Pelaku dan kemudian kemaluan Pelaku dimasukin ke lubang anus Korban.

Lalu 2 orang teman perempuan itu berteriak agar Pelaku melepaskan Korban, lalu Korban kabur dan pura-pura bermain lagi, akibat dari kejadian itu, Korban tidak mau buang air kecil karena kesakitan, atas kejadian itu Orang Tua Korban kemudian melaporkan Pelaku ke Polres Tangerang Selatan atas Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur. Namun karena Pelaku ini masih dibawah umur 12 Tahun, maka upaya Kepolisian untuk menyelesaikan perkara ini adalah dengan dilakukannya Diversi, bagi Orang Tua Korban ini sangat merugikan Korban dan juga Orang Tua Korban, terlebih lagi disaat meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp. 80.000.000 untuk biaya penangobatan dan lain sebagainya, Orang Tua Pelaku justru hanya mampu kasih ganti rugi Rp. 1.000.000. karena Orang Tua Pelaku anaknya tidak akan dipenjara, makanya kami melihat bahwa ini jelas bahwa sikap Orang Tua Pelaku sangat melecehkan martabat keluarga korban.

Proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau yang sering disebut dengan ABH berbeda dengan orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1) Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan 2) Dan bukan

pengulangan tindak pidana. Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).

Diversi bertujuan: 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; 3) Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan; 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 5) Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice yang mengadung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.

### **Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur 12 Tahun Menurut Lawrence M. Friedman**

**Struktur Hukum (*Legal Structure*)**, Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial: 1) Penyidik adalah Penyidik Anak; 2) Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak; 3) Hakim adalah Hakim Anak; 4) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana; dan 5) Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

**Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak**, Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

**Isi Hukum (*Legal Substance*)**. Perlu diketahui, penanganan perkara pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur sendiri di dalam peraturan yang mengaturnya. Ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan penanganan anak yang berhadapan

dengan hukum, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Kemudian Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Meskipun sudah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.

**Budaya Hukum (*Legal Culture*)**, Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dilihat dari semakin tinggi kesadaran diri masyarakat, maka semakin baik budaya hukumnya. Tingkat kepatuhan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur berfungsinya hukum, pada kenyataannya, masih ada terdapat kasus pencabulan dengan pelaku umur dibawah umur 12 Tahun. Karena Pelaku ini masih dibawah umur 12 Tahun, maka upaya Kepolisian untuk menyelesaikan perkara ini adalah dengan dilakukannya Diversi, bagi Orang Tua Korban ini sangat merugikan Korban dan juga Orang Tua Korban, terlebih lagi disaat meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp. 80.000.000 untuk biaya penangobatan dan lain sebagainya, Orang Tua Pelaku justru hanya mampu kasih ganti rugi Rp. 1.000.000. karena Orang Tua Pelaku anaknya tidak akan dipenjara, makanya kami melihat bahwa ini jelas bahwa sikap Orang Tua Pelaku sangat melecehkan martabat keluarga korban. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam indikator budaya hukum yang ada di Negara Indonesia masih belum berjalan efektif.

#### **D.Penutup**

Pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur 12 Tahun, maka upaya hukum untuk menyelesaikan perkara ini adalah dengan dilakukannya Diversi. Dari hasil kesepakatan diversi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam kasus ini, Diversi bagi Orang Tua Korban ini sangat merugikan Korban dan juga Orang Tua Korban, terlebih lagi disaat meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp. 80.000.000 untuk biaya penangobatan dan lain sebagainya, Orang Tua Pelaku justru hanya mampu kasih ganti rugi Rp. 1.000.000. karena Orang Tua Pelaku anaknya tidak akan dipenjara, makanya kami melihat bahwa ini jelas bahwa sikap Orang Tua Pelaku sangat melecehkan martabat keluarga korban. Perlu adanya Peraturan yang mewajibkan Orang Tua dari Pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur 12 Tahun untuk wajib membayar ganti rugi terhadap Korban atau Orang Tua Korban atau jika Orang Tua dari Pelaku tersebut tidak bisa membayar ganti rugi tersebut, minimal Orang Tua dari Pelaku tersebut dikenai sanksi Pidana Penjara atau kurungan pengganti sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelakuan dari anaknya yang sebagai Pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur 12 Tahun.

#### **Daftar Pustaka**

- Sudjana. Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Al Amwal: Vol. 2, No. 1, Agustus 2019.
- Winarno Yudho, Heri Tjandrasari. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol 17 No.1 tahun 1987.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum. Volume 7 Nomor 1 Desember 2020.

- Mukhlis R. Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru. Volume 4 No. 1. 2012. Jurnal Media Neliti. Halaman 203
- Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. PT Nusantara Persada Utama, (Tangerang Selatan: 2017).
- Mar'ie Mahfudz Harahap. Hukum Pidana Masihkah Sebagai The Last Resort?. RechtVinding Online Journal. 2020
- Sri Rahayu. Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Peradilan Pidana Anak. Jurnal Ilmu Hukum. 2015.
- Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002
- Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. Jurnal Komisi Yudisial 2013
- Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume II Nomor 2 Tahun 2016. Halaman 250.
- Muhamad Amin Ishomuddin dan Rinik Wahyudi. 2020. Tindakan Diversi Pelaku Anak Sebagai Model Perlindungan Anak Dalam Perspektif Yuridis Ssiologis. Yogyakarta. Bildung Nusantara.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, 2013, Jakarta. Sinar Grafika.
- Azward Rachmat Hambali. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, 2018, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
- Setya Wahyudi. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep diversi dan Restorative Justice. Bandung. Refika Aditama.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam Sistem peradilan Pidana Anak.
- <https://jdih.banyuwangikab.go.id/anjungan-buletin/artikel/detail/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana> diakses pada tanggal 02 Oktober 2023
- <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 02 Oktober 2023
- <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa#:~:text=Hak%20anak%20antara%20lain,budaya%2C%20serta%20perlindungan%20khusus%20anak> Diakses pada 1 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB
- Tri Jata Ayu, Senin, 14 januari 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt53f55d0f46878>. Diakses pada 01 Oktober 2023.